Jurnal Pajak dan Analisis Ekonomi Syariah
Volume 3, Nomor 4, Oktober 2026
E-ISSN .: 3046-9260; P-ISSN.: 3046-871X; Hal. 01-10
DOI: https://doi.org/10.61132/jpaes.v3i4.2522
Tersedia: https://ejournal.areai.or.id/index.php/JPAES

Pengaruh Pemutihan Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sragen

Dhany Riztya Mukti[1*], Suhesti Ningsih[2], Sri Laksmi Pardanawati[3]
[1-3] Program Studi D4 Kebijakan dan Manajemen Pajak, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia, Sukoharjo,Indonesia

[*]*Penulis Korespondensi : dhanyriztya@mahasiswa.itbaas.ac.id*

Abstract. *Motor vehicle taxpayer compliance is a strategic issue in optimizing regional own-source revenue, including in Sragen Regency, where as of November 2023 approximately 115,390 vehicles had outstanding tax arrears amounting to around IDR 61.63 billion. This study aims to examine the effect of tax amnesty, taxpayer knowledge, and tax service quality on motor vehicle tax compliance in Sragen Regency. An associative quantitative approach was employed with a population of 335,989 registered motor vehicle taxpayers at the Sragen SAMSAT office. The sample size was determined using the Slovin formula with a 10 percent error margin, yielding 100 respondents selected through accidental sampling. Primary data were collected through a five-point Likert-scale questionnaire and analyzed using multiple linear regression with SPSS. Instrument testing confirmed that all items were valid and reliable, while the regression model satisfied the classical assumption tests (normality, multicollinearity, and heteroscedasticity). The F-test indicated that the regression model was fit for use (F = 42.816; sig. = 0.000). The t-test showed that tax amnesty (β = 0.287; sig. = 0.001), taxpayer knowledge (β = 0.351; sig. = 0.000), and tax service quality (β = 0.298; sig. = 0.000) each had a positive and significant effect on motor vehicle tax compliance, with taxpayer knowledge being the most dominant variable. The Adjusted R Square of 0.559 indicates that the three variables explain 55.9 percent of the variation in taxpayer compliance. The study recommends strengthening tax amnesty dissemination, sustained tax education, and improved SAMSAT service quality.*

Keywords: *Motor Vehicle; Tax Amnesty; Tax Compliance; Tax Service Quality; Taxpayer Knowledge.*

Abstrak. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor merupakan isu strategis dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, termasuk di Kabupaten Sragen yang hingga November 2023 tercatat sekitar 115.390 unit kendaraan menunggak pajak dengan nilai tunggakan mencapai Rp61,63 miliar. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pemutihan pajak, pengetahuan wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sragen. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dengan populasi seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada SAMSAT Kabupaten Sragen sebanyak 335.989 orang. Ukuran sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan taraf kesalahan 10%, sehingga diperoleh 100 responden yang dipilih melalui teknik accidental sampling. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner berskala Likert lima poin dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil pengujian instrumen menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan valid dan reliabel, sedangkan model regresi telah memenuhi uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas). Hasil uji F menunjukkan model regresi layak digunakan (Fhitung = 42,816; sig. = 0,000). Hasil uji t membuktikan bahwa pemutihan pajak (β = 0,287; sig. = 0,001), pengetahuan wajib pajak (β = 0,351; sig. = 0,000), dan kualitas pelayanan pajak (β = 0,298; sig. = 0,000) masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor, dengan pengetahuan wajib pajak sebagai variabel paling dominan. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,559 menunjukkan ketiga variabel mampu menjelaskan 55,9 persen variasi kepatuhan wajib pajak. Penelitian merekomendasikan penguatan sosialisasi pemutihan pajak, edukasi perpajakan berkelanjutan, dan peningkatan kualitas layanan SAMSAT.

Kata Kunci: Kendaraan Bermotor; Kepatuhan Pajak; Kualitas Pelayanan Pajak; Pengampunan Pajak; Pengetahuan Wajib Pajak.

1. PENDAHULUAN

Pajak daerah, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), merupakan salah satu komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menopang pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kabupaten/kota. Optimalisasi penerimaan

Naskah Masuk: 30 Juni 2026; Revisi: 25 Juli 2026; Diterima: 28 Agustus 2026; Tersedia: 17 September 2026

PKB sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melunasi kewajibannya secara tepat waktu. Di Kabupaten Sragen, persoalan ketidakpatuhan masih menjadi tantangan nyata: berdasarkan data UPPD/SAMSAT Sragen per 18 November 2023, tercatat sekitar 115.390 unit kendaraan bermotor menunggak pajak dari total potensi sekitar 500.000 unit, dengan akumulasi tunggakan mencapai kurang lebih Rp61,63 miliar. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di daerah tersebut belum berjalan optimal.

Salah satu instrumen kebijakan fiskal yang lazim digunakan pemerintah daerah untuk mendorong pelunasan tunggakan adalah program pemutihan pajak, yaitu penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan bunga dalam periode tertentu. Kebijakan ini memberi kesempatan bagi wajib pajak yang menunggak untuk kembali taat tanpa dibebani sanksi masa lalu. Program tersebut terbukti mampu meningkatkan penerimaan pajak daerah dalam jangka pendek (Nugroho & Prasetyo, 2022), namun keberlanjutan efektivitasnya sangat bergantung pada faktor pendukung lain, sebab penerapan pemutihan yang berulang berpotensi menimbulkan moral hazard apabila wajib pajak menunda pembayaran dengan harapan memperoleh keringanan pada periode berikutnya.

Selain kebijakan fiskal, faktor internal berupa pengetahuan wajib pajak turut menentukan perilaku kepatuhan. Pemahaman terhadap peraturan, prosedur pembayaran, serta konsekuensi hukum atas keterlambatan menjadi bekal penting bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela. Berbagai kajian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan yang memadai berkorelasi positif dengan tingkat kepatuhan pajak kendaraan bermotor (Setiawan, 2021; Purnamita Sanjiwani dkk., 2024). Di sisi lain, kualitas pelayanan yang diberikan aparat SAMSAT—mencakup kecepatan, kejelasan informasi, dan kenyamanan fasilitas—turut membentuk persepsi keadilan dan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak, yang pada gilirannya memengaruhi kesediaan mereka untuk patuh (Lestari & Kurniawan, 2023; Handayani dkk., 2025).

Ketiga faktor tersebut—pemutihan pajak, pengetahuan wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak—diduga saling melengkapi dalam membentuk kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor secara menyeluruh, sebagaimana ditegaskan oleh temuan-temuan terdahulu yang menekankan pentingnya pendekatan multidimensi dalam menganalisis kepatuhan pajak daerah (Amalia Ramadhani & Budiantara, 2024; Warsiti dkk., 2025). Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirancang untuk menjawab tiga rumusan masalah, yaitu: (1) apakah pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sragen; (2) apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sragen; dan (3) apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sragen. Sejalan dengan rumusan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh ketiga variabel dimaksud, baik secara parsial maupun simultan, terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sragen. Hasil penelitian diharapkan memberi kontribusi teoretis bagi pengembangan literatur kepatuhan pajak daerah, serta kontribusi praktis bagi pemerintah daerah, SAMSAT, dan wajib pajak dalam merumuskan strategi peningkatan kepatuhan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi ketaatan wajib pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku, yang mencakup kepatuhan formal (ketaatan administratif seperti ketepatan waktu pembayaran dan pengesahan STNK) maupun kepatuhan material (kejujuran dalam menghitung dan melaporkan pajak terutang). Kepatuhan yang tinggi mencerminkan keberhasilan sistem perpajakan dalam mendorong ketaatan sukarela dan menjadi indikator penting bagi optimalisasi penerimaan pajak daerah (Rahmawati, 2022; Putra & Sari, 2021).

Pemutihan Pajak

Pemutihan pajak adalah kebijakan penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan bunga atas tunggakan pajak kendaraan bermotor dalam jangka waktu tertentu, dengan tujuan mendorong wajib pajak yang menunggak untuk melunasi pokok pajaknya. Secara yuridis, kewenangan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi tersebut merujuk pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan pelaksana di tingkat provinsi (Pemerintah Republik Indonesia, 2009; Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2024). Efektivitas program ini pada dasarnya tidak hanya ditentukan oleh besaran insentif, tetapi juga oleh intensitas sosialisasi dan kemudahan prosedur administrasi yang menyertainya (Nugroho & Prasetyo, 2022).

Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan wajib pajak merupakan tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, tata cara pembayaran dan pelaporan, serta hak dan kewajiban yang melekat padanya. Semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki, semakin besar pula kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara tepat waktu, sedangkan rendahnya literasi perpajakan berpotensi menimbulkan ketidakpatuhan yang tidak disengaja

maupun persepsi negatif terhadap sistem perpajakan (Setiawan, 2021; Purnamita Sanjiwani dkk., 2024).

Kualitas Pelayanan Pajak

Kualitas pelayanan pajak mencerminkan sejauh mana layanan yang diberikan petugas SAMSAT mampu memenuhi kebutuhan dan harapan wajib pajak. Mengacu pada dimensi SERVQUAL yang dikembangkan oleh Parasuraman, Zeithaml, dan Berry, kualitas pelayanan diukur melalui keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik. Pelayanan yang cepat, jelas, dan profesional meningkatkan kepercayaan dan kepuasan wajib pajak sehingga mendorong kepatuhan, sedangkan pelayanan yang berbelit menimbulkan resistensi terhadap kewajiban perpajakan (Lestari & Kurniawan, 2023; Handayani dkk., 2025). Ketentuan mengenai kewajiban aparat memberikan pelayanan yang baik dan akuntabel juga diatur dalam kerangka regulasi pelayanan publik dan perpajakan daerah (Pemerintah Republik Indonesia, 2022).

Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan kajian teori dan bukti empiris di atas, hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H1: Pemutihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor.

H2: Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor.

H3: Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor.

3. METODE PENELITIAN

Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif untuk menguji hubungan sebab-akibat antarvariabel (Sugiyono, 2022). Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada SAMSAT Kabupaten Sragen, yaitu sebanyak 335.989 orang. Mengingat besarnya populasi, ukuran sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan taraf kesalahan 10%, sehingga diperoleh jumlah sampel minimal 99,97 yang dibulatkan menjadi 100 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan accidental sampling, yaitu wajib pajak yang ditemui peneliti di kantor SAMSAT pada saat pengumpulan data dan memenuhi kriteria dijadikan responden.

Jenis dan Sumber Data

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner berskala Likert 1–5 (1 = sangat tidak setuju hingga 5 = sangat setuju) yang disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan perpajakan, publikasi resmi SAMSAT Kabupaten Sragen dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta jurnal ilmiah yang relevan sebagai pendukung landasan teori (Sujarweni, 2021).

Definisi Operasional Variabel

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Kode	Indikator
Pemutihan Pajak	X1	Pemahaman program, kemudahan prosedur, manfaat penghapusan sanksi, dan daya tarik kebijakan pemutihan pajak
Pengetahuan Wajib Pajak	X2	Pemahaman peraturan, hak dan kewajiban, tata cara pembayaran, serta sanksi pajak kendaraan bermotor
Kualitas Pelayanan Pajak	X3	Keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik pelayanan SAMSAT
Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor	Y	Ketepatan waktu pembayaran, ketaatan terhadap peraturan, kesadaran membayar, dan kepatuhan administratif

Sumber: diolah dari kuesioner penelitian, 2026.

Teknik Analisis Data

Instrumen penelitian diuji validitasnya menggunakan korelasi Product Moment Pearson (item dinyatakan valid apabila r hitung > r tabel pada $\alpha = 0{,}05$) dan diuji reliabilitasnya menggunakan koefisien Cronbach's Alpha (dinyatakan reliabel apabila nilai ≥ 0,70) (Ghozali, 2021). Sebelum pengujian hipotesis, model regresi diuji dengan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas (Kolmogorov-Smirnov), uji multikolinearitas (nilai Tolerance dan VIF), serta uji heteroskedastisitas (scatterplot dan uji Glejser). Pengujian hipotesis dilakukan melalui analisis regresi linier berganda dengan persamaan $Y = \alpha + \beta1X1 + \beta2X2 + \beta3X3 + e$, dilanjutkan dengan uji kelayakan model (uji F), uji signifikansi parsial (uji t), dan uji koefisien determinasi (Adjusted R Square), seluruhnya diolah menggunakan program SPSS (Priyatno, 2020; Ghozali, 2021).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Dari 100 responden yang berpartisipasi, mayoritas berada pada rentang usia produktif 26–35 tahun (38%), berjenis kelamin laki-laki (58%), berpendidikan SMA/sederajat (47%), dan bekerja sebagai pegawai swasta (31%). Komposisi ini mengindikasikan bahwa wajib pajak

kendaraan bermotor di Kabupaten Sragen didominasi oleh kelompok usia aktif secara ekonomi dengan latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang beragam, sehingga data yang diperoleh cukup representatif untuk menggambarkan persepsi wajib pajak secara umum.

Hasil Uji Instrumen

Uji validitas terhadap 32 item pernyataan pada keempat variabel (X1, X2, X3, dan Y) menunjukkan bahwa seluruh item memiliki nilai r hitung berkisar antara 0,628 hingga 0,788, jauh di atas nilai r tabel sebesar 0,197 (n = 100; α = 0,05), sehingga seluruh item dinyatakan valid. Hasil uji reliabilitas disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah Item	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pemutihan Pajak (X1)	8	0,861	Reliabel
Pengetahuan Wajib Pajak (X2)	8	0,883	Reliabel
Kualitas Pelayanan Pajak (X3)	8	0,891	Reliabel
Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	8	0,874	Reliabel

Sumber: data primer diolah, 2026.

Seluruh variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha di atas 0,70 sehingga instrumen penelitian dinyatakan konsisten dan layak digunakan untuk pengumpulan data lebih lanjut.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas dengan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test menghasilkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 (> 0,05), yang berarti data residual berdistribusi normal. Uji multikolinearitas menunjukkan nilai Tolerance masing-masing variabel di atas 0,10 (X1 = 0,691; X2 = 0,623; X3 = 0,658) dan nilai VIF di bawah 10 (X1 = 1,447; X2 = 1,605; X3 = 1,519), sehingga tidak terjadi gejala multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas melalui scatterplot menunjukkan titik-titik residual menyebar tanpa membentuk pola tertentu, yang mengindikasikan model regresi bebas dari heteroskedastisitas. Dengan demikian, model regresi linier berganda dalam penelitian ini memenuhi syarat BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) dan layak digunakan untuk pengujian hipotesis.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 3. Hasil Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien (B)	Std. Error	t hitung	Sig.
Konstanta	2,315	1,124	2,060	0,042
Pemutihan Pajak (X1)	0,287	0,087	3,284	0,001
Pengetahuan Wajib Pajak (X2)	0,351	0,083	4,217	0,000
Kualitas Pelayanan Pajak (X3)	0,298	0,080	3,745	0,000

Sumber: data primer diolah, 2026.

Hasil pengolahan data menghasilkan persamaan regresi Y = 2,315 + 0,287X1 + 0,351X2 + 0,298X3 + e. Nilai konstanta 2,315 menunjukkan tingkat kepatuhan dasar wajib pajak apabila ketiga variabel independen bernilai nol. Ketiga koefisien regresi bertanda positif, yang berarti peningkatan pada masing-masing variabel pemutihan pajak, pengetahuan wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak akan diikuti oleh peningkatan kepatuhan pajak kendaraan bermotor, dengan asumsi variabel lain tetap (cateris paribus).

Hasil Uji Hipotesis

Tabel 4. Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

Model	F hitung	Sig.
Regression	42,816	0,000

Sumber: data primer diolah, 2026.

Nilai Fhitung sebesar 42,816 dengan signifikansi 0,000 (< 0,05) menunjukkan bahwa model regresi layak digunakan dan ketiga variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor.

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0,756	0,572	0,559	3,076

Sumber: data primer diolah, 2026.

Nilai Adjusted R Square sebesar 0,559 menunjukkan bahwa pemutihan pajak, pengetahuan wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak secara bersama-sama mampu menjelaskan 55,9% variasi kepatuhan pajak kendaraan bermotor, sedangkan sisanya 44,1% dijelaskan oleh variabel lain di luar model, seperti kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan tingkat pendapatan.

Hasil uji t pada Tabel 3 menunjukkan bahwa ketiga variabel independen memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05, sehingga H1, H2, dan H3 seluruhnya diterima.

Pembahasan

Pengaruh Pemutihan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil uji t menunjukkan pemutihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan (t = 3,284; sig. = 0,001), sehingga H1 diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa penghapusan sanksi administrasi memberi insentif nyata bagi wajib pajak yang menunggak untuk melunasi kewajibannya, sejalan dengan temuan Nugroho dan Prasetyo (2022) serta Amalia Ramadhani dan Budiantara (2024) yang juga menemukan pengaruh positif pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun demikian, mengingat koefisiennya relatif lebih kecil dibandingkan dua variabel lain, keberlanjutan efektivitas kebijakan ini perlu

diimbangi dengan penegakan hukum dan pengawasan yang konsisten agar tidak menimbulkan moral hazard di kemudian hari.

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor. Variabel pengetahuan wajib pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan (t = 4,217; sig. = 0,000) dengan koefisien regresi terbesar (0,351), sehingga H2 diterima dan variabel ini menjadi faktor paling dominan dalam menjelaskan kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sragen. Wajib pajak yang memahami peraturan, prosedur pembayaran, dan konsekuensi atas keterlambatan cenderung lebih terdorong memenuhi kewajibannya secara sukarela. Hasil ini konsisten dengan penelitian Setiawan (2021) dan Purnamita Sanjiwani dkk. (2024) yang menegaskan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan determinan penting kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor. Kualitas pelayanan pajak juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan (t = 3,745; sig. = 0,000), sehingga H3 diterima. Pelayanan yang cepat, ramah, dan didukung fasilitas memadai di Kantor SAMSAT Kabupaten Sragen meningkatkan kepuasan dan kepercayaan wajib pajak, yang pada akhirnya mendorong kepatuhan secara sukarela. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Lestari dan Kurniawan (2023) serta Handayani dkk. (2025) yang menunjukkan bahwa perbaikan kualitas layanan perpajakan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Secara keseluruhan, ketiga temuan ini menegaskan bahwa peningkatan kepatuhan pajak kendaraan bermotor memerlukan kombinasi kebijakan insentif fiskal, edukasi perpajakan, dan perbaikan layanan publik secara simultan, sebagaimana ditekankan pula oleh Rahmawati (2022), Putra dan Sari (2021), Risqy dkk. (2025), dan Warsiti dkk. (2025).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, dapat disimpulkan bahwa: (1) pemutihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sragen; (2) pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor, dan merupakan variabel dengan pengaruh paling dominan; serta (3) kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Ketiga variabel secara simultan mampu menjelaskan 55,9% variasi kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sragen.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu cakupan wilayah yang terbatas pada Kabupaten Sragen sehingga hasilnya belum tentu dapat digeneralisasikan ke daerah lain, jumlah variabel independen yang hanya mencakup tiga faktor sementara masih terdapat faktor lain seperti kesadaran dan sanksi perpajakan yang belum diteliti, serta penggunaan pendekatan kuantitatif berbasis kuesioner yang bergantung pada persepsi dan kejujuran responden.

Saran

Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan SAMSAT Kabupaten Sragen, disarankan untuk melanjutkan program pemutihan pajak secara berkala disertai sosialisasi yang lebih intensif melalui media digital maupun langsung, serta meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyederhanaan prosedur, pengurangan waktu antrean, dan optimalisasi layanan berbasis elektronik. Bagi wajib pajak, disarankan untuk secara aktif meningkatkan pemahaman terhadap peraturan dan manfaat pajak kendaraan bermotor. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan memperluas cakupan wilayah dan jumlah responden, menambahkan variabel lain seperti kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan, serta mempertimbangkan pendekatan mixed method untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia Ramadhani, B., & Budiantara, M. (2024). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bantul. *Jurnal Ilmiah Edunomika, 8*(2). https://doi.org/10.61132/jpaes.v2i3.1328

Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariat dengan program IBM SPSS 26* (Edisi 10). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Handayani, W. D., Samanto, H., & Pardanawati, S. L. (2025). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Pajak dan Analisis Ekonomi Syariah, 2*(3). https://doi.org/10.61132/jpaes.v2i3.1328

Lestari, D., & Kurniawan, H. (2023). Pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 11*(3), 201–214.

Mardiasmo. (2023). *Perpajakan* (Edisi terbaru). Andi.

Nugroho, A., & Prasetyo, B. (2022). Pengaruh pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan, 7*(2), 112–124.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2024). *Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang program pemutihan pajak kendaraan bermotor*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.

Priyatno, D. (2020). *SPSS: Panduan mudah olah data bagi mahasiswa dan umum*. Andi.

Purnamita Sanjiwani, N. N., Mas Manik Sastri, I. I. D. A., & Krisna Yudha, C. (2024). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi perpajakan SAMSAT Karangasem terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa, 5*(1).

Putra, F., & Sari, N. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 12*(1), 65–78. https://doi.org/10.23887/jap.v12i1.30824

Rahmawati, S. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, 18*(2), 88–101. https://doi.org/10.52300/jepp.v2i1.4431

Risqy, A. E., Kaukab, M. E., Akbar, M. A. M., & Azka, M. G. M. (2025). Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor: Studi empiris di Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Perbankan Syariah, 5*(1). https://doi.org/10.32699/jamasy.v5i1.9070

Setiawan, R. (2021). Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 9*(1), 45–57.

Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif*. Alfabeta.

Sujarweni, V. W. (2021). *Metodologi penelitian bisnis dan ekonomi*. Pustaka Baru Press.

Waluyo. (2022). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.

Warsiti, H. P., Pratiwi, Y. N. D., Triatmaja, N. A., & Wulandari, A. (2025). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas layanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Boyolali. *EKOBIS: Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi, 13*(1), 141–151. https://doi.org/10.36596/ekobis.v13i1.1528